



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Petinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Petinggi sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Petinggi.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 09) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Petinggi adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Panitia Pemilihan Petinggi Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Petinggi.
7. Panitia Pemilihan Petinggi Tingkat Kampung yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Petinggi adalah Panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses pemilihan Petinggi.
8. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Petinggi.
9. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dalam rangka pemilihan Petinggi.
10. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan.
11. Kotak Suara adalah perlengkapan yang digunakan untuk menyimpan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya.
12. Bilik Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Bilik Suara adalah tempat pemilih memberikan suaranya di TPS.
13. Segel adalah tanda pengaman resmi yang digunakan untuk menutup dan mengamankan perlengkapan atau dokumen Pemilihan.

BAB II
PENGADAAN BAHAN DAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN PETINGGI

Bagian Kesatu
Peralatan dan Perlengkapan

Pasal 2

- (1) Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pemilihan Petinggi ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Peralatan dan perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Suara;
 - b. Kotak Suara;
 - c. Bilik Suara;
 - d. alat pencoblos berupa paku dan bantalan;
 - e. Segel;
 - f. surat undangan;
 - g. stempel;
 - h. salinan DPT;
 - i. meja dan kursi;
 - j. papan penghitungan suara;
 - k. alat tulis;
 - l. tenda sesuai dengan kebutuhan;
 - m. alat dokumentasi;
 - n. mesin genset/lampu penerangan; dan/atau
 - o. peralatan dan perlengkapan pemilihan lain sesuai kebutuhan.
- (3) Kotak Suara dan Bilik Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c harus memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
- (4) Pengadaan peralatan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara swakelola oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Kedua
Surat Suara

Pasal 3

- (1) Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berisi nomor urut, foto dan nama calon Petinggi.
- (2) Surat Suara diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya.

- (3) Jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen).
- (4) Tambahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai cadangan Surat Suara di setiap TPS.
- (5) Penggunaan tambahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuatkan dalam berita acara.
- (6) Bentuk dan warna Surat Suara tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pengadaan Surat Suara dilaksanakan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengadaan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan bahan dan bentuk yang terdiri atas:
 - a. jenis kertas, HVS 80 gr (delapan puluh gram);
 - b. bentuk persegi panjang dengan posisi horizontal;
 - c. pelipatan Surat Suara dalam bentuk lipat penuh;
 - d. foto calon berwarna dengan latar belakang warna merah putih; dan
 - e. warna kertas putih atau tingkat kecerahan paling rendah 85% (delapan puluh lima persen).
- (3) Dalam proses pengadaan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan Surat Suara.
- (4) Untuk menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan Kabupaten dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia termasuk penyimpanan dan pendistribusian ke sekretariat Panitia Pemilihan Petinggi.
- (5) Secara periodik Surat Suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan dibuatkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Ketiga Kotak Suara

Pasal 5

- (1) Kotak Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat terbuat dari bahan aluminium atau triplek.

- (2) Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran panjang 40 cm (empat puluh sentimeter), lebar 40 cm (empat puluh sentimeter) dan tinggi 60 cm (enam puluh sentimeter).
- (3) Lubang/celah pada tutup Kotak Suara berukuran panjang 18 cm (delapan belas sentimeter) dan lebar 1 cm (satu sentimeter).
- (4) Pada sisi depan bagian tengah Kotak Suara diberi tempat untuk memasang gembok.
- (5) Bentuk dan ukuran Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menggunakan Kotak Suara, Bilik Suara, dan alat pencoblos Surat Suara yang pernah digunakan dalam Pemilihan Umum.

Bagian Keempat Bilik Suara

Pasal 6

- (1) Bilik Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berbentuk 3 (tiga) sisi yang ditempatkan di atas meja.
- (2) Bilik Suara yang digunakan adalah terbuat dari bahan triplek.
- (3) Bilik Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran panjang 70 cm (tujuh puluh sentimeter), lebar 70 cm (tujuh puluh sentimeter) dan tinggi 80 cm (delapan puluh sentimeter).
- (4) Bilik Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sama dengan jumlah Kotak Suara.
- (5) Bentuk dan ukuran Bilik Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Bilik Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan busa bantalan dan alat pencoblos.
- (2) Busa bantalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran panjang 30 cm (tiga puluh sentimeter), lebar 25 cm (dua puluh lima sentimeter), dan tebal 2 cm (dua sentimeter).
- (3) Alat pencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa paku berukuran 5 (lima) inc.

Pasal 8

Bilik Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disediakan paling sedikit 2 (dua) buah pada setiap TPS.

Bagian Kelima Segel

Pasal 9

- (1) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e pada Kotak Suara /gembok Kotak Suara /amplop Surat Suara, berbentuk stiker logo Daerah berukuran panjang 6 cm (enam sentimeter) dan lebar 12 cm (dua belas sentimeter).
- (2) Segel digunakan untuk menjaga keabsahan, keamanan dan kerahasiaan proses pemilihan Petinggi.
- (3) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyetel:
 - a. Surat Suara yang telah dicetak, dilipat, dihitung kemudian dimasukkan kedalam amplop dan diberi Segel;
 - b. celah/lubang pada tutup Kotak Suara yang berisi Surat Suara, berita acara, paku, tinta dan busa bantalan diberi Segel sebelum dan sesudah pemungutan suara; dan
 - c. gembok Kotak Suara dibalut dengan Segel sebelum dan sesudah pencoblosan Surat Suara.
- (4) Bentuk dan ukuran Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Surat Undangan

Pasal 10

- (1) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f disampaikan kepada pemilih paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibawa pada hari pemungutan suara.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran panjang 21 cm (dua puluh satu sentimeter) dan lebar 16 cm (enam belas sentimeter).
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kampung.

- (4) Bentuk dan format surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Stempel

Pasal 11

- (1) Stempel Panitia Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g digunakan untuk menjaga keabsahan dalam proses pemilihan Petinggi.
- (2) Stempel Panitia Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran panjang 7 cm (tujuh sentimeter) dan lebar 2,5 cm (dua koma lima sentimeter).
- (3) Bentuk dan ukuran stempel Panitia Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Petinggi atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB III PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA DAN PERLENGKAPAN

Pasal 13

- (1) Pendistribusian perlengkapan pemilihan Petinggi dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Pendistribusian Surat Suara dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (3) Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kabupaten harus memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
- (4) Dalam pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

BAB IV
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu
Pemungutan Suara

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA.
- (3) Pemilih yang telah masuk dalam urutan daftar hadir sampai dengan pukul 13.00 WITA tetap berhak menggunakan hak pilihnya.
- (4) Apabila sampai dengan pukul 13.00 WITA nama pemilih belum masuk ke dalam daftar hadir, maka pemilih yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 15

- (1) Pemilih menggunakan hak pilih dengan memberikan suara berdasarkan urutan kehadiran dalam daftar hadir.
- (2) Pemilih yang telah dipanggil berdasarkan urutan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selembar Surat Suara yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Petinggi.
- (3) Setelah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih memeriksa Surat Suara dan jika Surat Suara cacat atau rusak pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Panitia Pemilihan Petinggi.
- (4) Setelah memastikan Surat Suara dalam keadaan baik dan tidak rusak, Pemilih masuk ke dalam Bilik Suara untuk menggunakan hak pilihnya.
- (5) Pemberian hak pilih dilakukan dengan mencoblos gambar dan/atau nama salah satu calon pada Surat Suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Petinggi.
- (6) Setelah melakukan pencoblosan, pemilih melipat Surat Suara sesuai pola dan memasukkan Surat Suara ke dalam Kotak Suara yang disediakan lalu mencelupkan jari ke dalam tinta sebagai tanda telah memberikan

hak pilihnya.

Pasal 16

- (1) Pemilih tunanetra, tuna daksa dan/atau penyandang disabilitas lainnya dapat dibantu oleh pendamping dalam memberikan hak suara.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Panitia Pemilihan Peninggi atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu pemilih menuju Bilik Suara dan pencoblosan Surat Suara dilakukan sendiri oleh pemilih.
- (4) Dalam hal pemilih tuna netra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota Panitia Pemilihan Peninggi.
- (5) Dalam hal pemilih tuna daksa yang tidak memiliki kedua lengan/tangan, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota Panitia Pemilihan Peninggi.
- (6) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan dan menandatangani surat pernyataan.

Bagian Kedua Penghitungan Suara

Pasal 17

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan di TPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan Peninggi menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah Surat Suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

- (3) Setelah melakukan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Petinggi membuka Kotak Suara dan menghitung Surat Suara yang masuk di hadapan para saksi.
- (4) Setiap lembar Surat Suara diteliti satu per satu kemudian dicatat di papan yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih atau saksi calonyang hadir.
- (5) Surat Suara dianggap tidak sah jika:
 - a. tidak menggunakan Surat Suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Petinggi pada Surat Suara;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara kepada lebih dari 1 (satu) calon;
 - e. menulis nama lain selain calon yang telah ditentukan; dan/atau
 - f. mencoblos tidak tepat pada kotak atau tanda gambar yang disediakan.
- (6) Alasan yang menyebabkan Surat Suara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Petinggi pada saat membuka Surat Suara yang bersangkutan.
- (7) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Petinggi membuat berita acara pemungutan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Petinggi serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (8) Panitia Pemilihan Petinggi memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (9) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam Kotak Suara yang pada bagian luar ditempel label atau Segel.
- (10) Panitia Pemilihan Petinggi mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan di TPS dan menyerahkan berita acara hasil pemungutan suara, Surat Suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPK segera setelah selesai penghitungan suara.

BAB V
PENETAPAN CALON PETINGGI TERPILIH

Pasal 18

Calon Petinggi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Petinggi pada hari pemungutan suara dan paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak perhitungan hasil pemungutan suara dinyatakan selesai.

Pasal 19

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 melalui tahapan yang terdiri atas:

- a. penyampaian laporan hasil pemilihan Petinggi oleh Panitia Pemilihan Petinggi kepada BPK dengan tembusan camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
- b. BPK menyampaikan laporan hasil pemilihan Petinggi berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada Petinggi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Petinggi;
- c. Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Petinggi dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Petinggi dari BPK;
- d. dalam hal BPK tidak menyampaikan laporan mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui Camat sementara tidak ada sengketa yang disebabkan oleh keberatan calon Petinggi terhadap penetapan hasil pemilihan, Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Petinggi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu penyampaian laporan BPK kepada Bupati melalui camat berakhir;
- e. penetapan pengesahan dan pengangkatan Petinggi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan berdasarkan usulan camat sesuai tembusan laporan Panitia Pemilihan Kabupaten mengenai calon terpilih;
- f. dalam hal terjadi sengketa terhadap penetapan hasil pemilihan dan BPK tidak menyampaikan laporan mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui camat sementara sengketa yang terjadi telah diselesaikan, Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Petinggi paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penyerahan laporan penyelesaian sengketa pemilihan Petinggi diserahkan kepada Bupati

melalui kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten ; dan

- g. penetapan pengesahan dan pengangkatan Petinggi sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan berdasarkan hasil penyelesaian sengketa pemilihan Petinggi.

BAB VI PELANTIKAN PETINGGI

Pasal 20

- (1) Pelantikan Calon Petinggi terpilih hasil pemilihan dilakukan secara bersama-sama paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Petinggi Kampung terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Petinggi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan, pengambilan sumpah dan pelantikan Petinggi dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu :
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Kampung; atau
 - d. Camat setempat;
- (5) Pengambilan sumpah/Janji dan pelantikan Calon Petinggi Terpilih dilaksanakan di Ibu Kota Daerah atau tempat lain dalam wilayah Daerah.

Pasal 21

- (1) Susunan acara pelantikan Petinggi sebagai berikut:
 - a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi;
 - b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;

- d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. pembacaan dan penandatanganan Pakta Integritas;
 - g. pembacaan amanat Bupati; dan
 - h. pembacaan doa.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Petinggi harus mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- ”Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Petinggi Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kampung, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*
- (4) Kata “Allah” dan kata “sumpah” sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan bagi Petinggi ~~Kampung~~ yang beragama Islam, bagi penganut agama Kristen/Katholik menggunakan kata “Tuhan” dan kata “janji” dan diakhiri dengan kata-kata “*semoga Tuhan menolong Saya*”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “*Demi Sang Hyang Adi Budha*” dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “*Om Atah Paramawisesa*”.

BAB VII SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 22

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan calon Petinggi terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam acara pengambilan

sumpah/janji dan pelantikan calon Petinggi terpilih diikuti dengan penyerahan memori serah terima jabatan.

- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. pendahuluan;
 - b. monografi Kampung;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun sebelumnya;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan Kampung.

Pasal 23

Dalam hal Petinggi yang lama terpilih kembali, serah terima jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak dilakukan.

BAB VIII TATA CARA PENYELESAIAN MASALAH PEMILIHAN PETINGGI

Pasal 24

- (1) BPK mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) BPK memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal BPK memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemanggilan terhadap pelapor paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
- (4) Dalam hal laporan pelanggaran yang bersifat sengketa, pelanggaran terhadap tata tertib pemilihan Petinggi, dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh BPK melalui musyawarah melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. mempertemukan pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPK membuat keputusan.
- (5) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak yang bersengketa dipertemukan.
- (6) Dalam hal laporan yang mengandung unsur pidana, penyelesaiannya diserahkan oleh BPK kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang telah memperoleh putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pemilihan ulang oleh BPK.
- (8) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya diikuti oleh calon yang memenuhi persyaratan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal terdapat calon Petinggi yang tidak sepakat dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan, calon tersebut dapat mengajukan permohonan keberatan perselisihan hasil pemilihan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Bupati disertai dengan alasan dan dilengkapi bukti.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh Calon Petinggi dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil perhitungan suara.
- (5) Bupati menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Petinggi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan sengketa oleh calon.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Petinggi, Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap perselisihan yang diajukan.
- (2) Klarifikasi dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan masukan dari Panitia Pemilihan Petinggi, BPK, Camat dan serta pihak lain yang terlibat.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bupati menetapkan keputusan terhadap penyelesaian perselisihan.
- (2) Keputusan terhadap penyelesaian Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 28

Ketentuan mengenai kelengkapan administrasi/persuratan, denah lokasi TPS dan rincian tugas Panitia Pemilihan Petinggi pada hari pemungutan suara tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Petinggi (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten MahakamUlu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 15 Desember 2025
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd.

ANGELA IDANG BELAWAN

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 15 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

STEPANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 NOMOR 53.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Arsenius Luhan, SE, M.Hum
NIP. 19820402201001 1 016